



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 Mei 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 11 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honor UPT Bapenda Wilayah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 11 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honor UPT Bapenda Wilayah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Tar mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, (PEWARIS) dengan (PEMOHON I) adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 27 Agustus 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtanggal 27 Agustus 1982;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut PEWARISdengan PEMOHON I telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. **PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Tarakan, 24 Oktober 1982;
 - b. **PEMOHON III**, tempat tanggal lahir Tarakan, 11 Mei 1987;
 - c. **PEMOHON IV**, tempat tanggal lahir Tarakan, 11 November 1993;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXtanggal 26 Juli 2023;
4. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, antara PEWARIS dengan PEMOHON I masih sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah berubah keyakinan ke Agama lain;
5. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa, pada saat PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama AYAH sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan IBU selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



7. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris PEWARIS berupa:
- Rekening Bank bankaltimta dengan Nomor Rekening: XXX atas nama PEWARIS;
 - Kendaraan Motor dengan Nomor Registrasi XXX, Merek Yamaha Tipe LDI NON ABS atas nama PEWARIS;
 - Kendaraan Mobil dengan Nomor Registrasi XXX, Merek Toyota Tipe Kijang Innova G atas nama PEWARIS;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Kapuas, RT.01, Kampung Enam, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan oleh Imam Sudjarwo kepada PEWARIS, yang diketahui oleh Lurah Kampung Enam atas nama Mailani, S.Sos. dan Camat Tarakan Timur atas nama Hery Purwono, S.STP, telah ditandatangani;
 - Sebidang tanah di Karang Harapan, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik XXX atas nama PEWARIS;
 - Sebidang tanah dan bangunan di Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik XXX atas nama PEWARIS;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- PRIMER :**
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan PEWARIS setelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam 19 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:

- a. **PEMOHON I**, sebagai Istri;
- b. **PEMOHON II**, sebagai anak kandung Perempuan;
- c. **PEMOHON III**, sebagai anak kandung Perempuan;
- d. **PEMOHON IV**, sebagai anak kandung Laki-laki;

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 27 Agustus 1982, atas nama PEWARIS dengan PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 27 Agustus 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX tanggal 26 Juli 2023, atas nama Pewaris yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (natzeglen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 07 Desember 1993. Bukti surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 14 Mei 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 07 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara No. XXX, atas nama PEWARIS tertanggal 06 September 2021, yang diterbitkan Bank Kaltimara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxx, atas nama Pewaris. SE, tertanggal 15 September 2004, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxx, atas nama Pewaris., tertanggal 12-04-2001, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



9. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan oleh Imam Sudjarwo kepada PEWARIS tertanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi BPKB Mobil No. XXX, atas nama PEWARIS tertanggal 29-10-2011, yang diterbitkan Kepala Kepolisian Resor Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi BPKB Motor No.XXX, atas nama PEWARIS tertanggal 15-09-2016, yang diterbitkan Kepala Kepolisian Resor Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Alamat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan mengenal PEMOHON I sebagai isteri PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan PEMOHON I adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama AYAH sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan IBU selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS hannya menikah dengan PEMOHON I;
- Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia PEMOHON I tidak menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa uang di Bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa uang pada bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan mengenal PEMOHON I sebagai isteri PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan PEMOHON I adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama AYAH sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan IBU selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa semasa hidupnya PEWARISnya menikah dengan PEMOHON I;
- Bahwa setelah PEWARISmeninggal dunia PEMOHON I tidak menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang;
- Bahwa PEWARISmeninggalkan harta berupa uang di Bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARISuntuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARISberupa uang pada bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



adalah penduduk resmi Kota Tarakan, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tarakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Juli 2023. pada saat PEWARIS meninggal dunia, orang tuanya yang bernama Limpun sebagai ayah kandung telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6., P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXtanggal 27 Agustus 1982, atas nama PEWARISdengan PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 27 Agustus 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim menilai terbukti bahwa PEWARISdengan PEMOHON I adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 14 November 1987;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXtanggal 26 Juli 2023, atas nama Pewaris yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARISStelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 07 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON II anak kandung dari PEWARIS dengan PEMOHON I;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan, tanggal 14 Mei

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON III anak kandung dari PEWARIS dengan PEMOHON I;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 berupa PEMOHON IV Nomor xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, tanggal 07 Desember 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEMOHON IV anak kandung dari PEWARIS dengan PEMOHON I;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara No. XXX, atas nama Irsan tertanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkan Bank Kaltimara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS memiliki harta berupa tabungan di bank;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, P.8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XX, atas nama Pewaris, dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX, atas nama Pewaris. yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS memiliki harta berupa tanah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan oleh Imam Sudjarwo kepada PEWARIS tertanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS memiliki harta berupa tanah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



Menimbang, berdasarkan bukti P.10, P.11 berupa Fotokopi BPKB Mobil No. XXX, atas nama PEWARIS., Fotokopi BPKB Motor No.XXX, atas nama PEWARIS, yang diterbitkan Kepala Kepolisian Resor Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*natzeglen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai terbukti bahwa PEWARIS memiliki harta berupa motor dan mobil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan mengenal PEMOHON I sebagai isteri PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dengan PEMOHON I adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;
- Bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama AYAH sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan IBU selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa semasa hidupnya PEWARIShanya menikah dengan PEMOHON I;

- Bahwa setelah PEWARISmeninggal dunia PEMOHON I tidak menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang;

- Bahwa PEWARISmeninggalkan harta berupa uang di Bank, tanah dan kendaraan bermotor;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARISuntuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARISberupa uang pada bank, tanah dan kendaraan bermotor;

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan mengenal PEMOHON I sebagai isteri PEWARIS;

- Bahwa saksi mengetahui PEWARISdengan PEMOHON I adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV;

- Bahwa PEWARISdengan PEMOHON I tidak pernah bercerai dan berpindah keyakinan sampai PEWARISmeninggal dunia;

- Bahwa PEWARIStelah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua PEWARISyang bernama AYAH sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan IBU selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya PEWARIShanya menikah dengan PEMOHON I;

- Bahwa setelah PEWARISmeninggal dunia PEMOHON I tidak menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta berupa uang di Bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk keperluan pengurusan harta peninggalan PEWARIS berupa uang pada bank, tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki larangan untuk menjadi ahli waris PEWARIS;

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris ini didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat (7), (11) dan (12) maupun Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa yang dikatakan ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan si Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si Pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si Pewaris adalah seseorang yang pada saat si Pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada,

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada Pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya Pewaris ataupun memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat: 6;

...وَأَوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah...".

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;

c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;

d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan bahwa hanya terdapat dua golongan ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengan almarhum PEWARIS, yakni golongan karena sebab hubungan perkawinan dan hubungan darah yakni PEMOHON I, sebagai Istri, PEMOHON II sebagai anak kandung perempuan, PEMOHON III sebagai anak kandung Perempuan dan PEMOHON IV sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka (1), (2), (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka (4) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS setelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam 19 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS untuk mengurus harta warisnya berupa tabungan di bank, tanah dan kendaraan bermotor adalah:

- 3.1. PEMOHON I, sebagai Istri;
- 3.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4. PEMOHON IV, sebagai anak kandung laki-laki;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Tar



Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).